Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 2, Pebruari 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

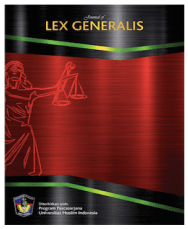

Tinjauan Kriminolgi Terhadap *Residivis* Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Andi Suci Syifawaru[1,2], Mulyati Pawennei[1] & Ahmad Fadil[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *andisucisyifawaru2410@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, dan menganalisis upaya pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, faktor penegakan hukum, faktor pengetahuan dankesadaran hukum, serta faktor pengetahuan agama. Upaya yang dilakukan aparat hukum dalam menanggulangi terjadinya residivis yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dilakukan melalui berbagai tindakan termasuk tindakan pre-emtif, tindakan preventif, dan tindakan represif.

Kata Kunci: *Residivis; Anak; Pelecehan Seksual*

ABSTRACT

The research objective to analyze the factors that cause the repetition of criminal acts committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment, and to analyze efforts to prevent repetition of crimes committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment. This research is a descriptive study with an empirical and normative juridical approach. The results showed that the factors that influence child recidivist as perpetrators of sexual harassment are family factors, economic factors, socio-cultural environmental factors, law enforcement factors, knowledge and legal awareness factors, and religious knowledge factors. Efforts made by law enforcement agencies in overcoming the occurrence of recidivists committed by children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment are carried out through various actions including pre-emptive actions, preventive actions, and repressive measures.

Keywords: *Recidivists; Child; Sexual Harassment*

PENDAHULUAN

Peradilan yang mengenai perkara pidana disebut peradilan yang merupakan bagian dari peradilan umum. Mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan (Wahyudi, 2015). Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, petugas pemasyarakatan anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum (Pradityo, 2016).

Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Arliman, 2018).

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian dititipkan kepada manusia untuk dijaga, dibina serta diberikan kasih sayang. Sebagai titipan Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup serta pengembangan kepribadian seorang anak. Anak yang tidak lain adalah seorang manusia yang dianggap belum dewasa mempunyai imajinasi-imajinasi serta keinginan untuk senantiasa menonjol serta mendapatkan pengakuan dari lingkungannya (Haling, *et.al,* 2018).

Mengingat anak adalah seorang manusia yang dianggap belum dewasa adalah seorang „peniru" yang sangat piawai, maka sangat penting orang tua serta orang-orang yang ada disekitarnya agar dapat bersikap baik, sederhana dan bertanggungjawab, agar kelak pembentukan pribadi anak dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Selain pengaruh dari lingkungan yakni apa yang dia lihat pembentukan karakter anak juga berasal dari apa yang kemudian dia dengar (Suteja & Ulum,. 2019).

Anak yang terlanjur berkecimpung dalam dunia criminal yang tidak di backing karakter dan lingkungan yang baik maka akan makin membuat peluang untuk mengulangi suatu kejahatan makin terbuka. Terlebih lagi apabila dalam proses pembinaannya tidak dikawal sebagaimana mestinya, bukan tidak mungkin tujuan untuk memberikan efek jera yang seharusnya di dapatkan oleh anak tersebut malah tidak berimplikasi baik (Suryani, 2007).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan bagi narapidana anak dilakukan sesuai dengan konsep pemasyarakatan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari dengan harapan anak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat serta dapat menjalankan status dan perannya

sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan aktif dalam pembangunan (Firdaus, 2019).

Di sisi lain, hukuman kurungan atau pembinaan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan pun dinilai tidak efektif melihat banyaknya permasalahan internal yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan. Beberapa permasalahan yang khas di lembaga pemasyarakatan tidak dapat menghasilkan binaan yang baik pada narapidana, diantaranya persoalan sumber daya yang ada pada lembaga pemasyarakat, kelebihan kapasitas penghuni, maupun kerusuhan dan konflik internal (Sari & Nuqul, 2017). Tak jarang pelaku kejahatan yang telah dibina dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan akan melakukan kejahatan kembali dan beberapa kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan dikarenakan pembinaan tidak terlaksana secara maksimal.

Pelecehan seksual bukan suatu hal yang baru bagi telinga masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual adalah salah satu kejahatan besar seperti kejahatan besar lainnya yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia (Paradiaz & Soponyono, 2022). Faktor usia pernah disebut pula mempunyai hubungan dengan pengulangan tingkah laku kriminal. Mengenai hal ini Thorsen Stallin berdasarkan hasil studi di Benua Eropa mengatakan bahwa semakin muda usia seseorang yang mengalami suatu hukuman, semakin besar kemungkinan bahwa ia akan dihukum lagi oleh karena mengulangi perbuatan, dan ia akan mengulang-ulangi kejahatan dalam waktu yang panjang.

Residive adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap (Hairi, 2018). Berbagai Bab, maka pemidanaan terhadap residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana adalah maksimum pidana dengan ditambah sepertiga dari pasal yang bersangkutan. Dengan catatan apabila perbuatan yang jenisnya sama tersebut dilakukan belum lewat lima tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menganut sistem residive khusus karena residive menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu.

Di dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul "Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab". Disitu dirumuskan bahwa orang yang dapat dikualifikasi sebagai residivis adalah orang yang melakukan kejahatan yang sama sebelum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijalaninya karena perbuatan pidana tersebut.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah anak yan melakukan tindak pidana kesusilaan di Kota Makassar yaitu 26 orang yang terdiri dari tahun 2018 sebanyak 4 orang, tahun 2019 sebanyak 6 orang, dan tahun 2020 sebanyak 16 orang. (Data Polrestabes Kota Makassar). Sedangkan data yang terdapat pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros terdapat satu orang *residivis* anak/ narapidana.

METODE PENELITIAN

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah sehingga ditetapkanlah tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar/wilayah hukum Polrestabes Makassar, dengan dasar pertimbangan maraknya perkara anak nakal utamanya di Kota Makassar serta Lapas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Maros karena seluruh tahanan anak dan terpidana anak yang sedang menjalankan masa pidananya di tempatkan dan dilakukan pembidaan di LPKA Maros. Sehingga untuk pengambilan data terkait tahanan anak dan residivis anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dalam penelitian ini harus dilakukan di Polrestabes Makassar dan LPKA Maros

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Residivis* Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Sebelum melakukan pengakjian lebih lanjut penulis memaparkan data tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021 serta hasil penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak-pihak yang terkait. Penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Penulis melakukan penelitian ditempat yang berbeda dengan harapan bahwa data yang diperoleh menunjukkan hasil dan dapat menjadi penunjang perbandingan faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang dibahas diantaranya.

1. **Penelitian Pertama** pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dalam penelitian tersebut di peroleh data kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak

Tabel 1. Data Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Anak pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Tahun	Jumlah Kasus	Usia termuda
2018	4 Kasus	15 Tahun
2019	6 Kasus	12 Tahun
2020	16 Kasus	8 Tahun
2021	10 Kasus	16 Tahun

Sumber: POLRESTABES Kota Makassar yang diambil pada tanggal 21 Desember 2021

Dari data Tabel 1 diatas diketahui bahwa kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terdapat 36 kasus. Dimana pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi enam (enam) kasus, pada tahun 2020 terdapat 16

kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, dan menurun paada tahun 2021 menjadi 10 kasus.

Tabel 2. Data pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Anak pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Tahun		Nama	Usia	Pasal Kejahatan
2018	1	Aldi	15 Tahun	Pasal 81 UUPA
	2	Agung	17 Tahun	Pasal 82 UUPA
	3	Kato	-	Pasal 82 UUPA
	4	Muhammad Alamsyah	16 Tahun	Pasal 82 UUPA
2019	1	Syawaluddin	12 Tahun	Pasal 81 UUPA
	2	Fadli Wijaya	-	Pasal 285 KUHP
	3	Ilham Ananda	16 Tahun	Pasal 81 UUPA
	4	Dilan Rusti	-	Pasal 81 UUPA
	5	Alman Reski	15 Tahun	Pasal 81 UUPA
	6	Nur Haedar	16 Tahun	Pasal 81 UUPA
2020	1	Anto	-	Pasal 289 KUHP
	2	Reski	10 Tahun	Pasal 81 UUPA
	3	Fahri	11 Tahun	Pasal 82 UUPA
	4	Iqram	15 Tahun	Pasal 82 UUPA
	5	Zainal	16 Tahun	Pasal 81 UUPA
	6	Fajrin	18 Tahun	Pasal 81 UUPA
	7	Muhammad Kisman	18 Tahun	Pasal 81 UUPA
	8	Abd. Rah,am	16 Tahun	Pasal 82 UUPA
	9	Putra	15 Tahun	Pasal 81 UUPA
	10	Farid	-	Pasal 82 UUPA
	11	Yusril	-	Pasal 81 UUPA
	12	Abdullah	-	Pasal 82 UUPA
	13	Rismal	8 Tahun	Pasal 82 UUPA
	14	Nasrullah	13 Tahun	Pasal 81 UUPA
	15	Fadel	-	Pasal 82 UUPA
	16	Junaidi	-	Pasal 289 KUHP
	1	Bagas	16 Tahun	Pasal 82 UUPA
	2	Alif Abdullah	15 Tahun	Pasal 81 UUPA
	3	Hasbi	-	Pasal 82 UUPA

2	4	Arman	-	Pasal 289 KUHP
0	5	Alim Bahri	18 Tahun	Pasal 81 UUPA
2	6	Fredy Ya Pari	18 Tahun	Pasal 81 UUPA
1	7	Muh. Agung	18 Tahun	Pasal 82 UUPA
	8	Abdul Gofur	-	Pasal 81 UUPA
	9	Haikal	16 Tahun	Pasal 82 UUPA
	10	Taufik	17 Tahun	Pasal 82 UUPA

Sumber: POLRESTABES Kota Makassar yang diambil pada tanggal 21 Desember 2021

Menanggapi jumlah kasus di atas, menurut bapak **Muhammad Rivai,SH** selaku Kanit VI PPA POLRESTABES Makassar, menyatakan bahwa angka kriminalitas khususnya Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Anak sangat meningkat di tahun 2020. (Wawancara, Desember 2021). Pada wawancara tersebut penulis mempertanyakan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak utamanya pada kasus pelecehan seksual, beliau mengemukakan bahwa pelecehan seksual merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan serta perlindungan anak. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan pelecehan seksual.

Selain itu dapat pula faktor penyebab timbulnya kejahatan pelecehan seksual yang dirangsang oleh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku melihat atau menyaksikan hal-hal berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi sehingga timbul hastrat seksual pelaku dan ingin melampiaskan hastratnya tersebut dengan berbagai cara. Terkadang juga setiap kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terdapat kaitannya dengan pihak korban dan situasi serta kondisi lingungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya tindak pidana pelecehan seksual.

Menurut bapak **Muhammad Rivai** bahwa yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual ialah faktor perkembangan teknologi termasuk media sosial serta aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pornografi sehingga anak bisa melakukan kejahatan yang sama berulang kali. Pada kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak yang tercatat tidak semua ditempuh melalui jalur hukum sehingga anak bisa kembali melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dapat terlihat bahwa pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, korban dan keluarganya memilih jalur damai/kekeluargaan sehingga anak sebagai pelaku tidak dapat terjerat hukum karena korban dan keluarganya mencabut laporan/pengaduan yang dibuat di kepolisian dengan alasan telah ada kesepakatan damai atau kekeluargaan antara pelaku dan keluarga pelaku dengan korban dan keluarganya.

2, Penelitian Kedua pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros, dalam penelitian tersebut di peroleh data kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

Tabel 3. Data Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

Tahun	Jumlah Kasus	Usia termuda
2018	4	17 Tahun
2019	5	17 Tahun
2020	15	16 Tahun
2021	12	15 Tahun

Sumber: LPKA Kelas II Maros yang diambil pada tanggal 22 Desember 2021

Dari data Tabel 3 diatas diketahui bahwa kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terdapat 36 kasus. Dimana pada tahun 2018 terdapat empat (4) kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi lima (5) kasus, pada tahun 2020 terdapat 15 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, dan menurun paada tahun 2021 menjadi 12 kasus.

Tabel 4. Data Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

No	Nama	Usia	Tingkat Pendidikan	Nomor Putusan	Total Hukuman
2018	Reyhan Bin Riswan	18	SMP	118/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MKS	3 Tahun
	Dedi Rizaldi Bin Didi	17	SMP	117/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MKS	2 Tahun 10 Bulan
	Rezky Sabri Alias Rezky	19	SD	121/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MKS	3 Tahun
	Muh. Fahri Bin Baso	19	SMP	8/PID.SUS-ANAK/2017/PN.SGM	6 Bulan
2019	Muh.Afrisal Bin Baharuddin	17	SMP	187 K/PID.SUS/2021	2 Tahun
	Ardiansyah Bin Ishak	17	SMP	16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SGM	10 Bulan
	Syamsuddin Bin Mannu	19	SMP	1/Pid.Sus-Anak/2019/PNjnp	3 Tahun 3 Bulan
	Amiruddin	18	Tidak Lulus SD	56/Pid.Sus-Anak/2019/PNMks	3 Tahun
	Khaerul Bin Jamaluddin	17	SMP	16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ban	3 Tahun
	Anugrah Bin Bustang	17	SD	13/Pid.Sus-anak/2020/PN Sdr	8 Bulan

	Wijayah Bin Lakama	17	SMP	13/Pid.Sus-anak/2020/PN Sdr	8 Bulan
	Akbar Bin Bidin	17	Tidak Sekolah	13/Pid.Sus-anak/2020/PN Sdr	8 Bulan
2	Siratal Bin Gusti	16	SD	13/Pid.Sus-anak/2020/PN Sdr	8 Bulan
0					
2					
0	Muh.Bachtiar Bin M.Basir	18	SMA	2585K/Pid.Sus/2018	1 Tahun
	Muh.Syukri Bin Hasanuddin	18	SMA	1/Pid.Sus-Anak/2020/PNJnp	4 Tahun
	M.Iskandar Bin H.Sampara	16	SMP	22/PID.SUS-ANAK/2020/PT.MKS	1 Tahun
	A.Fatana Putra Bin A.Muh.Uswah	19	SMA	47/PID.SUS-ANAK/2020/PN.MKS	2 Tahun
	Ambo Aso Bin Ambo Meru	18	SMP	29/PID.SUS-ANAK/2020/PT.MKS	3 Tahun
	Waldi Saputra Bin Jumadil	17	MTS	4/PID.SUS-ANAK/2020/PN.BLP	2 Tahun
2	Adrian Bin Burhan	18	Tidak Lulus SD	5.PID.SUS-ANAK/2020/PN.TKA	2 Tahun 6 Bulan
0					
2	Muh.Saad Bin HAmzah	16	SD	16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pin	3 Tahun 6 Bulan
0	Mikhelin Maulana Kendek Bin Yohanes	18	SMP	-	4 Tahun 6 Bulan
	Muh. Adrian MaulanaBin Rusdianto	17	SD	-	4 Tahun
	Kaharuddin Bin Nasir	18	SD	5/Pid.Sus-Anak/2020	4 Tahun 6 Bulan
	Basri Bin Baco	15	SD	2/Pid.Sus-anak/2021/Pn Jnp	3 Tahun
	Dewa Bin Nirmal	15	SMP	04/Pid.Sus-anak/2021/Pn PLP	3 Tahun
2					
0	Rusmin Bin Beru	17	SMP	10/Pid.Sus-anak/2021/Pn PLLP	2 Tahun 6 Bulan
2	Aldianus Bin Yanti Paramanda	16	SMP	14/Pid.Sus-anak/2021/Pn MKL	1 Tahun 4 Bulan
1	Evan Bin Hamsah	14	SD	8/Pid.Sus-anak/2021/Pn Blp	2 Tahun

Muh.Nawab Bin Sudirman	17	SMP	8/Pid.Sus-anak/2021/Pn Blp	2 Tahun 5 Bulan
Wahyu Bin Mushanuddin	17	SD	10/Pid.Sus-anak/2021/Pn Blp	2 Tahun 6 Bulan
Indra Hayu Bin Mappi	16	SMP	01/Pid.Sus-anak/2021/Pn Blk	3 Tahun 6 Bulan
Supriadi Taruk Bin Simon Babang	17	SMP	101/Pid.Sus-anak/2021/PN.MAK	1 Tahun
Muh.Saad Bin Hamsah	16	SD	16/Pid.Sus-anak/2021/Pn Pln	3 Tahun 6 Bulan
Riski Bin syamsuddin	16	SD	2/Pid.Sus-anak/2021/Pn SNJ	3 Tahun
Alfin Arifin Bin Arifin	16	SD	6/Pid.Sus-anak/2021/Pn Mll	9 Bulan

Sumber: LPKA Kelas II Maros yang diambil pada tanggal 22 Desember 2021

Menanggapi jumlah kasus di atas, menurut bapak **Tubagus M. Chaidir, A.Md.IP,SH.,MH.** selaku Kepala LPKA Kelas II Maros, menyatakan bahwa angka kriminalitas khususnya Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Anak meningkat di tahun 2020. (Wawancara, Desember 2021). Pada wawancara tersebut penulis mempertanyakan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak utamanya pada kasus pelecehan seksual, beliau mengemukakan bahwa pelecehan seksual merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan serta perlindungan anak. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan pelecehan seksual.

Selain itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan pelecehan seksual yang ditimbulkan oleh lingkungan keluarga pelaku, menurut bapak **Tubagus M. Chaidir** ialah karena keluarga merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang tidak normal seperti *broken home* dimana terutama perceraian atau perpisahan orangtua yang mempengaruhi perkembangan anak. Selain perceraian, kesibukan orangtua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam situasi keluarga yang demikian anak mengalami konflik-konflik psikologis.

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pertama maupun pengulangan kejahatan menjadi residivis setelah mendapatkan pembinaan di LPKA maka penulis melakukan wawancara kepada narapidana anak yang sementara menjalani masa pidananya/pebinaanya di LPKA Kelas II Maros. Berikut adalah hasil wawancara langsung terhadap responden yang dilakukan oleh penulis berdasarkan kapasitasnya untuk mendapatkan informasi akurat. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 22 Desember 2021 terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Maros:

1) Muhammad Gilang Ramadhan, Umur 19 Tahun, Laki-laki, asal kota Makassar, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, yang merupakan residivis. Tindak pidana

yang pertama dilakukan ialah penganiayaan (Pasal 351 KHUP) dan mengulangi kejahatan pencurian (Pasal 363 KUHP). Dia melakukan tindak pidana karena beberapa alasan yaitu faktor pergaulan serta faktor keluarga.

2) Muhammad Adrian Saputra, Umur 19 Tahun, Laki-laki, asal kota Makassar. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh lepas. Merupakan seorang residivis. Tindak pidana yang pertama dilakukan pada tahun 2018 ialah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dam mengulangi kejahatan yang sama ditahun 2020. Dia melakukan tindak pidana berulang dikarenakan beberapa faktor yaitu pertama faktor ekonomi serta faktor lingkungan.
3) Basri bin Baco, Umur 15 Tahun, Laki-laki, asal Kabupaten Jeneponto. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Dia mulai ditahan pada tahun 2021 total hukuman 3 Tahun atas putusan akhir 2/pid.Sus-Anak/2021/PNJnp. Tindak pidana yang dilakukan ialah pelecehan terhadap korban yang berusia 4 Tahun. Dia melakukan kejahatan tersebut dikarenakan adanya rasa penasaran setelah menonton tontonan pornografi.
4) Muhammad Adrian Maulana Bin Rusdianto, Umur 17 Tahun, Laki-laki, asal Kabupaten Sidendreng Rappang. Pendidikan terakhir Sekolah Dasar. dia mulai ditahan pada tahun 2020, total masa pidana 4 tahun. Tindak pidana yang dilakukan ialah Kesusilaan. Dia mulai melakukan kejahatan tersebut sejak tahun 2018. Adapun faktor ia melakukannya dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor lingkungan dimana ia suka bergaul dengan orang dewasa, faktor kedua yaitu adanya rasa penasaran serta faktor lingkungan keluarga.

Untuk kasus *residivis* anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual terdapat satu narapidana tapi pada tahun 2021 telah dimutasi ke Lembaga Pemasyarakatan Bulukumba yaitu **Muh. Refly Fir Alif alias Alif Bin Egi Basir**, asal Kota Palopo, Laki-laki, mulai ditahan pada tahun 2019 dengan lama pidana 5 Tahun atas putusan akhir 11/PID.SUS-ANAK/2019/PN.PLP Merupakan seorang residivis. Tindak pidana yang pertama dilakukan ialah perbuatan cabul dan mengulahi kejahatan kesusilaan (Pasal 285 KHUP). Dia melakukan tindak pidana berulang dikarenakan beberapa faktor yaitu pertama faktor pergaulan serta faktor lain adalah faktor ketergantungan dengan sex bebas.

Menurut penulis jika dicermati lebih mendalam, pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai hidup yang salah, yang berkembang dimasyarakat saat ini, yaitu kehidupan sekuler. Pelaku pelecehan seksual mayoritas dekat dengan korban. Keadaan lingkungan, rendahnya pendidikan, kurangnya perhatian orang tua kepada anak, serta kemajuan teknologi, yang sering dituding sebagai penyebab maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak hanyalah merupakan buah dari sistem hidup sekuler dengan paham kebebasan.

Sehubungan dengan beragamnya penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh

1. Faktor Keluarga

Teori Pengembangan moral (Development Theory) anak di bawah umur 9-11 tahun biasanya befikir pra-konvensional. Kebutuhan akan kehangatan dan kasih saying sejak lahir pertumbuhan karakter anak bahkan dimulai sejak masih dalam kandungan..

Dalam perkembangannya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang tua, keluarga serta lingkungannya.

Anak-anak yang beretika baik serta mempunyai kecerdasan serta emosional yang baik di bentuk dari keluarga yang memberikan pemahaman yang cukup dan memadai untuk itu. Pemahaman yang di butuhkan oleh seorang anak tidak hanya sebatas teori ataupun ceramah–ceramah yang membuat anak malah menjadi tertekan. Orang tua memberi pemahaman dengan cara memberi contoh yang baik dalam bertutur kata, bertingkahlaku, berfikir serta dalam hal memberikan nasihat. Mengingat anak adalah peniru yang sangat baik, maka sangat tepatlah ketika orang tua, keluarga serta lingkungan memberikan anak pelajaran melalui contoh dalah kehidupan sehari-hari.

Kurangnya perhatian keluarga terhadap perkembangan kepribadian anak, maupun perilaku serta kebiasaan anak membuat anak menjadi tidak terkontrol bahkan kurangnya ikatan emosional antara anak dan orang tua menyebakan anak kekurangan perhatian dari orang tua. Kesenjangan ini menyebabkan anak lebih memilih mencari kehidupan di luar lingkungan keluarganya. Kurangnya pengontrolan orang tua yang tidak mau tahu dengan pergaulan anak membuat anak kebablasan bahkan terkurung dalam lingkungan pergaulan yang buruk.

2. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh-pengaruh luar lainnya. Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kesdua setelah lingkungan keluarga.

Selain itu kondisi ekonomi pelaku yang semakin buruk berdampak terhadap kehidupannya yang buruk,dimana kemampuan ekonomi seseorang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Dari hasil wawancara dengan **Muhammad Adrian Maulana Bin Rusdianto** (Wawancara 22 Desember 2021) selaku pelaku tindak pidana pelecehan seksual bahwa ketidak mampuan ekonomi keluarganya untuk memenuhi permintaan keluarga korban untuk menikahi korban menyebabkan keluarga korban melaporkannya dalam kasus pelecehan seksual.

3. Faktor Lingkungan Sosial Budaya

Menurut Teori sosiogenesis Penyebab tingkah laku delikuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau social-pesikologis sifat nya.Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur social yang defiatif, tekanaan kelompok, peranan social, status social atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status indvidu ditengah kelompok nya partisipasi sosial, dan mendefinisikan diri atau konsep diri nya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak **Muhammad Rivai** (Wawancara Desember 2021) bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil pencerminan dari lingkungan sosial pelaku atau lingkungan pergaulan bebas dimana mereka tidak bisa melepaskan diri dari pergaulan bebas tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan. Selain itu dapat pula faktor penyebab timbulnya kejahatan

pelecehan seksual yang dirangsang oleh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku melihat atau menyaksikan hal-hal berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi serta perkembangan teknologi media sosial.

Memudarnya pola-pola keperibadian individu yang terkai kuat pada pola control social tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi "samarpola" (ketidak taatan pada pola) untuk menentukan perilakunya. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya kejahatan, Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang. R. Owen mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan pelaku anak bahwa pelajaran mengenai kejahatan awal kebanyakan di dapatkan pada lingkungan terdekat. Anak Berhadapan Dengan Hukum (Residivis) mempelajari kejahatan awal melalui lingkungan tempat anak tersebut bergaul, baik di lingkungan pergaulan Gank, maupun lingkungan dalam penjara.

Sedangkan dari faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus–kasus kejahatan pelecehan seksual terkait erat dengan aspek sosial budaya Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Pengaruh media sosial tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bacaan maupun tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negative terhadap perkembangan anak.

4. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan keseimbangan nilai-nilai hukum yang telah terjabarkan dalam kaidah hukum yang kurang dalam sikap tindak pelaku tindak pidana sebagai penjabaran nilai-nilai yang kurang efektif. Lemahnya penegakan supremasi hukum berpengaruh terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Upaya penegakan hukum biasanya terhambat dengan berbagai alasan seperti tidak cukup bukti atau tidak ada saksiyang menguatkan dan sebagainya sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan, meskipun semua pihak mengetahui bahwa fakta di lapangan memang terjadi pelecehan seksual yang meresahkan masyarakat.

Beberapa kasus pelecehan seksual yang sudah diproses secara hukum, tetapi sanksi hukum yang dikenakan tidak sebanding dengan yang ditimbulkan akibat pelecehan tersebut. Sanksi seperti ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

5. Faktor Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Pengetahuan hukum sangat penting bagi masyarakat, sehingga ketika terjadi suatu perkara dapat segera memahami akibat dari setiap tindakan yang melawan hukum. Walaupun masyarakat tidak berkepentingan atau sedang tidak mendapat masalah hukum tetapi informasi tentang hukumjuga penting untuk berjaga-jaga, baik untuk

dirinya sendiri, keluarga maupun lingkunagan sekitarnya. Pengetahuan hukum bagi masyarakat yang masih rendah cenderung terjadi tindakan.

Pengetahuan hukum bagi masyarakat yang masih rendah cenderung terjadi tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, padahal tindakannya justru akan merugikan dirinya. Dalam hal ini, pelaku berasal dari masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum yang rendah, termasuk tingkat pendidikan formal yang dimiliki pelaku yang pada umumnya tingkat pendidikannya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sehingga memicu melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Tabel 5. Data Latar Belakang Pendidikan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	3
2	SD	13
3	SMP	18
4	SMA	2

Sumber: LPKA Kelas II Maros yang diambil pada tanggal 27 Desember 2021

Dari data **Tabel 5** diatas diketahui bahwa pada umumnya kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada 3 pelaku yang tidak merasakan bangku sekolah, dan pendidikan yang paling tinggi pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak.

Menurut **Muh.Asrul Hadi** selaku Staf Pembinaan di LPKA Kelas II Maros menyatakan bahwa "pengetahuan hukum mempengruhi penegakan hukum, dimana pada umumnya pelaku memiliki pengetahuan hukum yang rendah sehingga pelaku cepat terpengaruh dan bertindak melawan hukum. Sebaliknya, seseorang memiliki pengetahuan hukum cukup tentu memiliki pemahaman hukum yang cukup sehingga diharapkan dapat menghindarkan diri dari berbagai kejahatanyang berdampak buruk bagi pelaku maupun korban".

Kesadaran hukum setiap orang dalam era pembangunan nasional sangat dituntut keberadaanya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa kesadaran terhadap hukum sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak kejahatan.

6. Faktor pengetahuan agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan agama atau hubungan antara manusai dengan Tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhan melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dkat pula

maksud seseorang melakukankejahatan. Jika seseorang tidak memahami agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah,sehingga mudah sekali untuk melakukan hal buruk.kurangnta pemahaman agama akan menyebabkab control sosial tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan temasuk pelecehan seksual.

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan kehidupan akhirat. Masyarakat lebih terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan. Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat Yang Maha Kuasa.

B. Upaya Yang Dilakukan Aparat Hukum Dalam Menanggulangi Terjadinya *Residivis* Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Dalam hal pencegahan ataupun penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual pihak aparat hukum melakukan pencegahan dan penanggulangan dengan cara: Secara *Pre Emtif* (pencegahan dini), secara *Preventif* (pencegahan perbuatan)dan secara *Refresif* (penindakan perbuatan) yang akan diuraikan dalam penelitian ini:

1. Secara *Pre-Emtif* (Pencegahan Dini)

Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus- menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai. Harapan kita sangat besar dengan adanya tindakan-tindakan pencegahan secara dini baik dengan adanya penyuluhan maupun seminar yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan tindak pidana pelecehan seksual. Sesua dengan Pasal 28 G ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berhak dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Sedangkan kitaketahui bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan derajat manusia sebagai mahluk, maka dari itu kewaspadaan dini dari tindak pidana pelecehan seksual perlu dilakukan ditengah masyarakat untuk meminimalisasi pelaku atau korban kejahatan.

Menanggapi kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, menurut bapak **Muhammad Rivai,SH.** selaku Kanit VI PPA POLRESTABES Makassar

pada wawancara tersebut penulis mempertanyakan terkait upaya apakah yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual? beliau berpendapat bahwa upaya Pre-Entif atau pencegahan dini dilakukan untuk mencegah sertamemberikan pemahaman luas kepada masyarakat terutama kepada anak yang telah melakukan kejahatan atau yang rentan melakukan kejahatan atau yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai apayang dimaksud perbuatan seksual. Upaya ini dilakukan seperti penyuluhan maupun seminar yang telah dilakukan.

3. Secara *Preventif* (Pencegahan Perbuatan)

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan.Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itupula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan,.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial yang dapat memengaruhi tingkah laku sesorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik.

Menanggapi kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, menurut bapak **Muhammad Rivai,SH.** selaku Kanit VI PPA POLRESTABES Makassar pada wawancara tersebut penulis mempertanyakan mengenai upaya pencegahan pengulangan kejahatan. Menurut beliau upaya pencegahan dan penaggulangan yang dilakukan diantaranya melakukan penertiban dan pengawasan serta memberikan penyuluhan hukum. Pihak POLRESTABES Makassar dalam menanggulangi terjadinya kejahatan yang telah dilakukan oleh anak diantaranya memberikan penyuluhan dan bimbingan dimasyarakat dan sekolah-sekolah, melakukan kerjasama yang baik antara masyarakat termasuk orangtua, guru dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak serta melakukan kerjasama dengan media massa sebagai salah satu media untuk memperkenalkan hukum kepada masyarakat seperti membuat poster, spanduk dan media cetak.

4. **Secara *Represif* (Tindakan Perbuatan)**

Upaya *represif i*ni adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan

adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.

Dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan oleh pengadilan, para terpidana akan menjalani masa hukumannya atau masa pemidanaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan selama itupula akan dilakukan pembinaan oleh pihak LPKA. Pada prinsipnya LPKA sebagai wadah atau tempat dilakukannya pembinaan untuk menghilangkan sifat jahat agar terpidana anak itu bisa diterima kembali di masyarakat melalui pendidikan. Fungsi dan tugas pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas 2 Maros dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana anak setelah menjalani masa pidananya dapat menjadi warga negara yang baik. Masyarakat diharapkan mampu menjadikan mereka sebagai warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan keamanan, usaha yang dilakukan oleh LPKA di mulai sejak hari pertama terpidana anak menjalani masa hukumannya sampai terpidana anak lepas. Apabila ditilik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada konsidarari point a, dan b terlihat juga sejalan dengan pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa:

a. Bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembianaan yang terpadu;
b. Bahwa perlakuan terjadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dalam sistem pemidanaan.

Dari hasil penelitian di **LPKA Kelas II Maros** menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan menggunakan sistem kepenjaraan. Pola-pola yang demikian menyebabkan dinamika interaksi petugas dengan anak dalam pembinaan di LPKA tidak dapat dihindari mengarah ke dalam bentuk konflik dengan wujud penekanan pada penegakan disiplin, sanksi dan penghukuman. Sehingga terlihat di LPKA terdapat penghukuman dalam bentuk sel-sel penghukuman pada blok-blok yang terpisah dari blok-blok rumah penjara.
Interaksi antara petugas dengan narapidana anak di LPKA memperlihatkan secara empiris berhasil menjadikan Lembaga pembinaan untuk menyadarkan kesalahan para narapidana anak secara maksimal dan mereka memperbaiki dirinya serta tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat diterima dengan baik kembali di lingkungan masyarakat dimana mereka berada dan dapat berperan aktif dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemberian hak-hak Anak Pidana yang telahdiatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari;
1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3) Mendapatkan pendidikandan pengajaran;
4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak

5) Menyampaikan keluhan;
6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
12) Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya dan usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat tiap pribadi anak untuk mengetahui cepat atau lambatnya pembinaan untuk memperbaiki sikap terpidana. Secara berkala perkembangannya diteliti oleh suatu bidang pembinaan dan pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya dan penempatannya dalam lembaga yang sesuai. LPKA Kelas II Maros melakukan pola pembinaan yang pada dasarnya tidak terlepas pada pedoman pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Ketetapan Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak **Mustafa,S.Pd.,M.H.** selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Maros. Dalam wawancara tanggal 22 Desember 2021 beliau mengatakan bahwa LPKA melakukan pembinaan antara lain:

1) Pendidikan Umum, meliputi pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara agar menyadarkan narapidana untuk menjadi warga negara yang baik dan berbakti pada nusa dan bangsa. Mereka diberi penjelasan bahwa berbakti kepada bangsa dan negara merupakan sebagian dari iman, sedangkan pembinaan intelektualitas dilakukan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir para narapidana anak semakin meningkat yang diharapkan dapat berpikir para narapidana anak. Intelektualitas atau kecerdasan dilakukan melalui pendidikan atau keterampilan. Untuk melaksanakan kegiataan ini, pihak LPKA mengadakan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
2) Pendidikan keagamaan, yang dilakukan untuk memperbaiki iman dari narapidana terutama agar mereka menyadari akibat-akibat perbuatan yang dilakukan. Untuk melaksanakan kegiataan ini, pihak LPKA mengadakan kerja sama dengan Depertemen Agama. Selain itu diadakan kegiatan pengajian serta hapalan Al-Quran untuk yang beragama islam, sedangkan non islam diadakan kegiatan kerohanian yang dapat memperbaiki narapidana. Untuk melaksanakan kegiataan ini, pihak LPKA mengadakan kerja sama dengan tokoh keagamaan untuk memberikan ceramah serta bekerja sama dengan Gereja.
3) Pembinaan Jasmani, berupa diadakannya olahraga bersama serta kerja bakti di lingkungan LPKA. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan setiap narapidana.
4) Pembinaan Keterampilan,dilaksanakan sesuai dengan bakat masing-masing narapidana, disamping memperhatikan keterbatasan dana yag tersedia, jenis keterampilan yang diberikan kepada narapidana seperti kerajinan tangan, pertanian. Selain itu LPKA juga memberikan keterampilan seperti belajar komputer

dan cuci kendaraan. Hal ini diharapkan agar ketika narapidana keluar mereka mempunyai keterampilan untuk melakukannya mencari uang dan memperbaiki hidupnya.

Adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II Maros secara singkatnya meliputi:

1) Kelas Teknologi dan informasi
2) Kelas literasi perpustakaan
3) Kelas konseling dan rekreasi
4) Kelas seni dan keterampilan
5) Kelas keagamaan
6) Kelas kePramukaan.

Setiap kegiatan pembinaan diatas, menurut para petugas LPKA akan diberikan penilaian sikap serta prestasi yang telah dicapai oleh anak, pembebasan terhadap anak memperhitungkan juga kemajuan sikap dan tingkah laku serta laporan yang berhubungan dengan keadaan keluarga atau walinya, disamping lamanya masa hukumannya. Mengenai kegiatan pembinaan dilaksanakan sepenuhnya, yang pelaksanaannya ditegakkan melalui sistem disiplin.

Sanksi hukuman ringan diberikan kepada narapidana anak yang kurang mematuhi kegiatan pelaksanaan pembinaan sedangkan sanksi hukuman berat diberikan kepada narapidana anak yang selalu mengulang kegiatan yang tidak sesuai dengan pembinaan di LPKA. Klasifikasi hukuman berat yang dimaksud mencangkup ketidaksiplinan mengikuti kegiatan, ataupun narapidana melakukan tindakan pemukulan sesame para narapidana atau berkelahi. Pelaksanaa hukuman ini menurut petugas pembinaan dilaksanakan agar meningkatkan sifat disiplin. Adanya penegakan sanksi hukuman pada pelaksanaan program pembinaan dianggap sebagai norma yang harus dipatuhi para narapidana dalam mencapai tujuan pembinaan.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, antara lain faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial budaya, faktor penegakan hukum, faktor pengetahuan dan kesadaran hukum serta faktor pengetahuan agama. Dengan demikian, dari beberapa faktor diatas faktor utama penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual anatara lain faktor keluarga serta lingkungan sosial budaya.
2. Upaya pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, anatara lain upaya *Pre-Emtif* (upaya pencegahan awal), upaya *Preventif* (upaya pencegahan) yang dilakukan oleh aparat hukum berupa penyuluhan, dan upaya *Represif* (upaya perbuatan) penyidikan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

SARAN

1. Dalam hal keseharian anak diharapkan khususnya orang tua mengawasi dan member pemahaman pengetahuan tentang penggunaan teknologi kearah positif

dan benar, agar anak dalam penggunaan barang yang berkaitan dengan teknologi tidak membuka konten-konten yang berbasis pornografi atau pornoaksi di dunia maya, dan dalam pergaulan anak diharapkan orang tua lebih mengawasi tingkah laku anak dalam kesehariannya dan selalu memberikan pengetahuan agama.

2. Hendaknya penegak hukum lebih meningkatkan patrol dan pengawasan para remaja serta mengadakan penyuluhan hukum sehingga dapat meningkatnya kualitas dari para penegak hukum. Dalam hal pendidikan nor formal dapat ditingkatkan dengan mengadakan pendidikan keagamaan.
3. Hendaknya mayarakat dapat meningkatkan mentalitas, moralitas serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga mencegah agar dapat menghindari pikiran danniat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 58-70.

Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(3), 339-358.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hairi, P. J. (2018). 'Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*.

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 61-72.

Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *5*(3), 319-330.

Sari, L. L., & Nuqul, F. L. (2017). Pengaruh harapan terhadap kecenderungan residivis pada narapidana. *Idea: Jurnal Psikologi*, *1*(1), 35-40.

Suryani, L. (2007). Analisis permasalahan pendidikan anak usia dini dalam masyarakat indonesia. *Jurnal Ilmiah Visi*, *2*(1), 42-48.

Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *1*(2), 169-185.

Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *6*(1), 43318.